



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 156/PP.07-BA/53/2026 tanggal 6 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester Pertama Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester Pertama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hubungan dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SEHAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA
 TENGGARA TIMUR SEMESTER PERTAMA
 TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI
 NUSA TENGGARA TIMUR SEMESTER PERTAMA TAHUN 2026

No	Nama Kabupaten/kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Kupang	24	177	141.143	141.856	282.999
2	Timor Tengah Selatan	32	278	184.232	191.015	375.247
3	Timor Tengah Utara	24	193	99.798	102.874	202.672
4	Belu	12	81	82.854	86.679	169.533
5	Alor	18	175	79.884	85.543	165.427
6	Flores Timur	19	250	106.086	114.071	220.157
7	Sikka	21	194	121.652	135.569	257.221
8	Ende	21	278	104.007	114.481	218.488
9	Ngada	12	206	63.178	67.312	130.490
10	Manggarai	12	171	128.928	131.975	260.903
11	Sumba Timur	22	156	102.218	98.886	201.104
12	Sumba Barat	6	74	51.673	50.084	101.757
13	Lembata	9	151	53.300	59.413	112.713
14	Rote Ndao	11	119	53.086	54.523	107.609
15	Manggarai Barat	12	169	105.451	106.876	212.327
16	Nagekeo	7	113	60.112	63.984	124.096
17	Sumba Tengah	6	65	31.938	30.806	62.744
18	Sumba Barat Daya	11	175	135.552	130.853	266.405
19	Manggarai Timur	12	176	115.644	114.062	229.706
20	Sabu Raijua	6	63	33.343	32.387	65.730
21	Malaka	12	127	78.700	81.465	160.165
22	Kota Kupang	6	51	144.064	149.983	294.047
Total		315	3.442	2.076.843	2.144.697	4.221.540

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal 6 Juli 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
 Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA



ANDREW SEYAWAN NGONGO KETTE

jdih.kpu.go.id/ntt